



PUTUSAN

Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 08 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang , Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Cbn



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan Bulan Oktober tahun 2021 , karena sejak Bulan Oktober tahun 2021 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

5.1. Termohon sering tidak patuh dan sering membantah ucapan Pemohon;

5.2 Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon ;

5.3 Termohon tidak bisa menghargai Pemohon selaku kepala keluarga .

5.4 Termohon sering tidak jujur dalam mengatur keuangan kepada Pemohon .

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Tanggal 13 Bulan Desember tahun 2021 .antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Cbn



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Pemohon tidak jelas sehingga Pemohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Pemohon tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Pemohon tidak dikenal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Pemohon adalah pihak Pemohon sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);